



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (7) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menyusun petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000

tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan Pajak Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan /atau perairan pedalaman.
11. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disebut DPKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen buatan dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
13. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disebut NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/ harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
14. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak atas pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
15. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
16. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disebut NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu Objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Objek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti tanda terima sementara yang dikeluarkan oleh petugas pemungut di Desa/Kelurahan yang kemudian akan diganti dengan STTS dari Bank tempat pembayaran.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan, besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit, pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah,
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan Objek pajaknya dengan cara mengisi SPOP sesuai dengan prosedur pelayanan.
36. Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang mengelola Pajak untuk memperoleh Objek dan Subjek Pajak sesuai prosedur Pembentukan Basis Data.
37. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk memperoleh informasi data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas (NOP), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan pajak, sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.
40. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas kelompok Objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan Objek pajak dalam satu satuan wilayah administratif pemerintah desa/kelurahan tidak terikat batas blok.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2;
- b. Tata cara penetapan dan penerbitan;

- c. Pemungutan;
- d. Tata cara pembetulan, pengurangan dan pembatalan ketetapan;
- e. Tata cara pengurangan dan/ atau penghapusan sanksi administratif;
- f. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- g. Keberatan dan Banding;
- h. Tata cara penghapusan piutang pajak;
- i. Tata cara pemeriksaan pajak;
- j. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif;
- k. Pelayanan.

BAB III
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN
OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2

Bagian Kesatu
Pendaftaran Objek dan Subjek PBB P-2

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi SPOP dan L-SPOP.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.
- (3) SPOP dan L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (4) Formulir SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pendataan Objek dan Subjek PBB P-2

Pasal 4

- (1) Pendataan subjek dan objek PBB-P2 dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan L-SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan :
 - a. setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan L-SPOP;
 - b. SPOP dan L-SPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2;
 - c. apabila tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOP dan L-SPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun berikutnya.

- (2) Pendataan objek dan subjek PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:
- a. Penyampaian SPOP massal dan pemantauan pengembalian SPOP yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak;
 - d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 5

- (1) Setiap objek pajak diberi NOP.
- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit meliputi :
 - a. digit ke 1 dan digit ke-2 merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 dan digit ke-4 merupakan kode daerah;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak;
 - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Pasal 6

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.
- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa ada sisa maka NOP lama diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian merupakan kegiatan Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah terhadap Objek PBB P-2 untuk menetapkan NJOP.
- (2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT dan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB;
 - b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis

yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.

- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan pada objek yang menghasilkan atau bersifat komersil dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha dikalikan angka kapitalisasi.

BAB IV TATA CARA PENETAPAN DAN PENERBITAN

Bagian Kesatu Penetapan

Paragraf 1 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 bernilai :
 - a) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen);
 - b) diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen).
- (2) Besarnya pokok PBB-P2 yang terhutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP atau dengan rumus Besaran Pokok PBB-P2 = Tarif X (NJOP – NJOPTKP).
- (3) Penghitungan besaran pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam SPPT.

Paragraf 2 NJOPTKP

Pasal 10

- (1) Besarnya NJOPTKP PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek pajak berupa bumi atau bangunan, maka NJOPTKP dikenakan untuk 1 objek pajak bumi atau bangunan.

Bagian Kedua
Penerbitan

Paragraf 1
Penerbitan SPPT dan DHKP

Pasal 11

- (1) Penerbitan SPPT dan DHKP oleh Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 didasarkan atas SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diverifikasi oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal.
- (3) SPPT diserahkan kepada Wajib Pajak melalui Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.
- (4) Setelah SPPT diserahkan kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Kepala Desa/Kelurahan wajib meneliti kembali SPPT yang telah diterima.
- (5) Tata cara penyampaian SPPT dan DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

Paragraf 2
Penerbitan SKPD

Pasal 12

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ketetapan PBB-P2 ditetapkan secara jabatan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dengan menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tidak secara massal.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.
- (4) Bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

Paragraf 3
Penerbitan SKPDKB dan SKPDBT

Pasal 13

- (1) SKPDKB diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terutang kurang dibayar.

- (2) SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penemuan data baru.
- (4) Bentuk, isi dan petunjuk pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

BAB V PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Paragraf 1 Pembayaran Melalui Petugas Pemungut

Pasal 14

- (1) Petugas pemungut Desa/Kelurahan menerima setoran dari Wajib Pajak dan membuat TTS sebagai bukti pembayaran.
- (2) Petugas pemungut Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian menyetorkan uang ke Bank Tempat Pembayaran dengan membawa Daftar Penerimaan Harian atau *Id Billing* yang telah diisi lengkap sesuai dengan ketentuan.
- (3) Petugas pemungut Desa/Kelurahan menyerahkan Daftar Penerimaan Harian atau *Id Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Bank Tempat Pembayaran sebagai dasar untuk menerbitkan SSPD PBB-P2.

Paragraf 2 Pembayaran Langsung ke Tempat Pembayaran

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 tidak melalui petugas pemungut dapat langsung ke Bank Tempat Pembayaran PBB-P2 dengan membawa SPPT PBB- P2 sebagai media setor.
- (2) Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SSPD PBB-P2 sebagaimana yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Jangka Waktu Penyetoran ke Kas Daerah

Pasal 16

Jangka waktu penyetoran penerimaan PBB-P2 dari Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

Paragraf 4
Jatuh Tempo Pembayaran

Pasal 17
Jatuh Tempo Pembayaran PBB P-2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
SSPD

- Pasal 18
- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD.
 - (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diterbitkan oleh Desa/Kelurahan atau Bank yang menerima pembayaran.
 - (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari Bank Tempat Pembayaran.

Bagian Kedua
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Petugas Pemungut Desa / Kelurahan dan Petugas Kecamatan.

- Pasal 19
- (1) Setiap Petugas Pemungut Desa/Kelurahan wajib membuat laporan realisasi penerimaan PBB-P2 setiap bulan atas dasar penetapan dan tunggakan SPPT PBB-P2 di wilayah pemungutannya kepada koordinator pemungut PBB-P2 di wilayah Desa/Kelurahan.
 - (2) Petugas Pemungut Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengerjakan administrasi meliputi :
 - a. Buku penerimaan; dan
 - b. Tunggakan setiap wajib pajak.
 - (3) Petugas Kecamatan berkewajiban memantau realisasi penerimaan PBB-P2 setiap Desa/Kelurahan di wilayahnya pada media aplikasi e-PBB sebagai dasar pelaksanaan intensifikasi oleh petugas Kecamatan.
 - (4) Bentuk, Format laporan realisasi penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) dan buku realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

Paragraf 2
Pelaporan Bank

- Pasal 20
- (1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai tempat pembayaran PBB-P2 mencatat penerimaan pembayaran PBB-P2 dalam rekening penampungan khusus pembayaran PBB-P2.
 - (2) Bank Pemegang Kas Daerah melaporkan penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah

yang membidangi PBB-P2 setiap hari.

Paragraf 3 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dengan melampirkan foto copy bukti SPPT, SSPD yang telah dibayarkan untuk masa pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 menugaskan petugas untuk membuat Laporan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 menerbitkan SKPDLB kepada Wajib Pajak apabila Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Berdasar SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa kelebihan pembayaran pajak sudah dapat diambil.

Bagian Ketiga Penagihan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 melakukan penagihan dengan menerbitkan STPD PBB-P2 jika SPPT atau SKPD PBB-P2 tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar dibayar dalam STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan.
- (3) STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui surat maupun media elektronik dan dapat dilakukan kepada Koordinator Pemungutan maupun kepada Wajib Pajak langsung.
- (4) Tata cara menerbitkan STPD melalui surat maupun media elektronik, baik melalui koordinator pemungut maupun kepada Wajib Pajak langsung ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

Paragraf 2 Penagihan menggunakan SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 23

- (1) Penagihan PBB-P2 dilaksanakan melalui penetapan SPPT atau SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1)

menggunakan SKPDKB atau SKPDKBT.

- (2) SKPDKB atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Sebelum Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan, dilakukan upaya persuasif selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pemerintah Daerah dapat menerbitkan surat paksa, penyitaan dan lelang.
- (6) Tata cara pemberian Surat Paksa, penyitaan dan lelang sebagaimana dimaksud ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu Pembetulan

Pasal 24

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan, meliputi :

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDLB;
- d. STPD;
- e. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- f. Surat Ketetapan Pembetulan;
- g. Surat Ketetapan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- i. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
- j. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- k. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 25

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Petugas Pajak dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan. Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan

Perundang Undangan tentang PBB-P2, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan pengenaan PBB-P2, dan kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 26

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan atau surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. dijalankan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - c. diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal penerimaan surat dari Wajib Pajak.

Pasal 27

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (2) Apabila permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan PBB-P2 yang terutang atau sanksi administratif, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan.

Pasal 29

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 30

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29

masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Kedua Pengurangan

Pasal 31

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 1. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
 2. Objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi;
 4. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi; dan/atau
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - b. Wajib Pajak Badan meliputi :

Objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang dinyatakan oleh audit Akuntan Publik pada Tahun Pajak sebelumnya hingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 32

Besarnya pengurangan yang diberikan :

- a. paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 31 ayat (2) huruf b ; atau
 - c. paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4)

Pasal 33

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terhutang sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD.
- (2) PBB-P2 yang terhutang sebagaimana tercantum dalam SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok pajak ditambah dengan denda administratif.
- (3) SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 34

- (1) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat diajukan :
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
 - 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 yang terhutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
 - 3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) dengan PBB-P2 yang terhutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, atau STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

- c. diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2;
 - d. dilampiri foto kopi SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB- P2 yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan PBB-P2 ;
 - 2. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (4) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 yang melalui :
 - 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya yang terkait;
 - 2. diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 melalui Kepala Desa/ Kelurahan setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 2 dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 3;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterima SPPT;
 - 2. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana

alam; atau

3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Kelurahan, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 35

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak, Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia, atau pengurus organisasi terkait.

Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga Pembatalan

Pasal 37

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak dan/atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dapat membatalkan SPPT, SKPD, STPD PBB-P2 yang tidak benar.
- (2) SPPT/ SKPD/ STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dibatalkan secara jabatan adalah :
 - a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai NOP tetapi tidak ada objek pajaknya ;
 - b. Hak subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau

- keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;
- c. Objek pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek pajak PBB-P2 berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai Wajib Pajak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 menerbitkan Keputusan Pembatalan SPPT/ SKPD/ STPD PBB-P2.

BAB VII

PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Penghapusan dan Pengurangan

Pasal 38

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan kenaikan PBB-P2 yang terhutang.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak dan / atau mengurangi atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 yang tidak benar.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2.
- (4) Pemberian pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun pajak berjalan dan merupakan Wajib Pajak yang patuh dan taat terhadap pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya berdasarkan catatan pada Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya ketetapan sanksi administratif yang menjadi tanggungan Wajib Pajak orang pribadi atau badan.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan sanksi administratif yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah.
 - d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku ketentuan

sebagai berikut:

1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa untuk :
 - a) Wajib Pajak badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c) Wajib Pajak yang sanksi administratif lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak dapat diajukan secara kolektif.
 2. Harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
 - f. Tidak memiliki tunggakan tahun – tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - g. Permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2, atau SPTD PBB-P2 Tahun Pajak yang sama;
 - h. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
 - (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat di pertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
 - (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif selama masih dalam masa pajak tahun berjalan dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
 - (5) Bukti pendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Fotokopi SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2;
 - c. Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimohonkan pengurangan sanksi administratif PBB-P2;

- d. Fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
- e. Fotokopi laporan keuangan, dalam hal permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan; dan/atau
- f. Dokumen pendukung yang, dapat menunjukkan bahwa sanksi administratif PBB-P2 dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 40

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam masa tahun pajak berjalan.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Bagian Kedua Kewenangan Keputusan

Pasal 41

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Pajak pribadi dengan Ketentuan PBB-P2 terutang sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kepada Wajib Pajak Badan dengan Ketentuan PBB-P2 terutang sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 berwenang memberikan Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada pengajuan kolektif dengan jumlah pengajuan sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per Desa/Kelurahan.
- (3) Keputusan pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Pajak pribadi dengan Ketentuan PBB-P2 lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kepada Wajib Pajak Badan dengan Ketentuan Pajak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)serta pengajuan kolektif dengan jumlah pengajuan lebih dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Bupati.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dengan melampirkan foto kopi bukti SPPT, SSPD yang telah dibayarkan untuk masa pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 menugaskan petugas untuk membuat Laporan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 menerbitkan SKPDLB kepada Wajib Pajak apabila Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Berdasar SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa kelebihan pembayaran pajak sudah dapat diambil.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT
 - e. SKPDLB; dan
 - f. SKPDN.
- (2) Keberatan atas Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan atas Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima wajib Pajak, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan atas Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak diterima.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 44

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 tidak memberi suatu keputusan keberatan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding, menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak ;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun pajak; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain; seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.
- (6) Piutang Pajak untuk Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak Bubar, Likuidasi, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian STPD, penyampaian surat paksa, penyampaian surat sita, yang tembusan salinannya disampaikan kepada direksi, pengurus, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa.
- (7) Berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan

sebagai berikut :

- a. Penghapusan piutang sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Penghapusan piutang lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (8) Untuk memastikan piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 48

- (1) Bupati membentuk Tim Penelitian Piutang PBB-P2.
- (2) Tim Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan penelitian lapangan dan/atau penelitian administratif baik secara kolektif maupun individu guna memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih.
- (3) Penelitian administratif atau penelitian setempat dilakukan di setiap objek pajak.
- (4) Penelitian administratif atau penelitian setempat secara kolektif dilakukan dengan cara verifikasi data piutang yang tidak bisa tertagih, oleh Tim Penelitian bersama Kepala Desa/Kelurahan, Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan.

Bagian Ketiga Laporan Hasil Penelitian

Pasal 49

- (1) Laporan hasil penelitian lapangan dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Laporan hasil penelitian lapangan dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berupa Berita Acara Penelitian Lapangan dan Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa piutang PBB-P2 tidak bisa tertagih, serta diketahui Camat.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 atas usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas dasar hasil penelitian lapangan oleh Tim Penelitian.

BAB XI TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 50

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 berwenang melakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/ atau tujuan lain

dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan Objek pajaknya dengan benar;
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, selain karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (3) Ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas 1 (satu) atau beberapa tahun pajak, tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya.

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 didokumentasi dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan, sebagai dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk membuat Nota Perhitungan Pajak sebagai dasar penerbitan :
 - a. SKPD, apabila ternyata jumlah pajak terhutang lebih bayar atau kurang bayar dari jumlah pajak berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 - b. Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, Ketetapan Nihil, Ketetapan Kurang Bayar PBB-P2 berupa :
 1. SKPDLB apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 2. SKPDN apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang;
 3. SKPDKB apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.

Pasal 53

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dengan pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, dihitung sejak dikeluarkannya surat tugas pemeriksaan PBB-P2 oleh Ketua Tim Pemeriksa.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dihitung sejak dikeluarkannya surat tugas pemeriksaan objek PBB-P2 oleh Ketua Tim Pemeriksa.

- (4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

Pasal 54

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Tim Pemeriksa wajib :
- a. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal dan Surat Tugas kepada Wajib Pajak;
 - c. menjelaskan alasan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 yang selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi Objek pajak;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis;
 - c. melihat dan/atau meminjam buku catatan dan/atau dokumen yang diperlukan;
 - d. melakukan pemeriksaan ditempat Objek pajak;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak berkewajiban :
- a. memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - b. memberikan keterangan dan meminjamkan buku catatan atau dokumen lainnya yang diperlukan;
 - c. memberikan kesempatan untuk memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada Objek pajak;
 - d. memberikan bantuan tenaga, sarana dan/atau prasarana guna kelancaran pemeriksaan.
- (4) Pengembalian buku, catatan dan/atau dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan PBB-P2.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan usulan untuk melakukan pemeriksaan ulang kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

- a. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 23);
- b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO


M. NURWAHID, S.H.
Pembina
19721110 199803 1 013